



**PUTUSAN**

**Nomor :106 /Pid.B/2014/PN.RBI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ARISWAN**  
Tempat lahir : Rite – Bima  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 23 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.01,RW.01 Desa Rite, Kecamatan Ambalawi,Kabupaten Bima.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014..
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .
- Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg .Perk : PDM - 37/R.Bima/03/2014, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 07 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ARISWAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) poket ganja seberat 1,6 gram.
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.37/R.Bima/03/2014, tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ARISWAN pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 atau setidak – tidaknya pada dalam tahun 2014 bertempat di kampung karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Raba Bima tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 09 Januari 2014 saksi EDI KURNIAWAN dan timnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa narkotika menuju kampung karara, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN bersama tim melakukan penyanggongan, dimana saksi EDI KURNIAWAN sendiri melakukan penyanggongan di cabang jalan samping PLN Bima.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diterima melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi EDI KURNIAWAN melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya berhasil

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



menghentikan dan memegang orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa di kampung karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.

- Bahwa pada saat berhasil memegang terdakwa, terdakwa mengeluarkan sesuatu bungkus dari saku celananya dan membuangnya tidak jauh dari tempatnya berhenti yakni disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi M.YAMIN datang ketempat itu dan melihat barang yang dibuang oleh terdakwa lalu mengambil dan memeriksa dan ternyata barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus/poket yang diduga ganja.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari dalam saku celana bagian depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/poket barang yang sama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke sat Narkoba Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket barang diduga seberat 1,6 gram selanjutnya disisihkan seberat 0,3 gram untuk keperluan uji laboratorium oleh Badan POM Mataram dan dari hasil uji laboratorium di ketahui bahwa sampel berupa daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah benar Ganja, dimana Ganja termasuk Narkoba Golongan I sesuai Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram No.10/N-INS/U/MTR/14 20 Januari 2014.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARISWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan PERTAMA telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 09 Januari 2014 saksi EDI KURNIAWAN dan timnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa narkoba menuju kampung karara, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN bersama tim melakukan penyanggongan, dimana saksi EDI KURNIAWAN sendiri melakukan penyanggongan di cabang jalan samping PLN Bima.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diterima melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi EDI KURNIAWAN melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya berhasil menghentikan dan memegang orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa di kampung karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada saat berhasil memegang terdakwa, terdakwa mengeluarkan sesuatu bungkus dari saku celananya dan membuangnya tidak jauh dari tempatnya berhenti yakni disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi M.YAMIN datang ketempat itu dan melihat barang yang dibuang oleh terdakwa lalu mengambil dan memeriksa dan ternyata barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus/poket yang diduga ganja.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari dalam saku celana bagian depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/poket barang yang sama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke sat Narkoba Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket barang diduga seberat 1,6 gram selanjutnya disisihkan seberat 0,3 gram untuk keperluan uji laboratorium oleh Badan POM Mataram dan dari hasil uji laboratorium di ketahui bahwa sampel berupa daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah benar Ganja, dimana Ganja termasuk Narkoba Golongan I sesuai Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Badan POM Mataram No.10/N-INS/U/MTR/14 20 Januari 2014.
- Bahwa selain itu juga dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil uji laboratorium RSUD Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Cannabinoid (THC)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EDI KURNIAWAN** :

- Bahwa saksi mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama tim telah menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis ganja;

---

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor membawa ganja.
- Bahwa kemudian dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyanggongan di sebuah gang di Kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan tidak lama kemudian orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas, kemudian saksi bersama tim memberhentikan atau menyetopnya.
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat membuang sesuatu dan setelah saksi memerintahkan untuk mengambilnya kembali diketahui bahwa barang yang dibuang tersebut berupa 2 poket barang diduga ganja.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 poket barang serupa.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bima Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **M. YAMIN** :

- Bahwa saksi mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan saksi bersama tim telah menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor membawa ganja.
- Bahwa kemudian dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyanggongan di sebuah gang di Kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan tidak lama kemudian orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas, kemudian saksi bersama tim memberhentikan atau menyetopnya.

---

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI





- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat membuang sesuatu dan setelah saksi memerintahkan untuk mengambilnya kembali diketahui bahwa barang yang dibuang tersebut berupa 2 poket barang diduga ganja.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 poket barang serupa.
- Bahwa kemudian terdakwa berserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Bima Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **ARISWAN** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa terdakwa mengerti maksud dihadapkan ke depan persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa dua poket ganja yang sempat terdakwa buang dan satu poket ganja ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli dari orang bernama KIMAN yang beralamat di Lewirato dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ganja tersebut terdakwa beli untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan ganja sekitar empat bulan.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir, lalu membakar ujungnya dan menghisapnya seperti merokok.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram No.10/N-INS/U/MTR/14 20 Januari 2014 yang pada kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti batang, daun dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan daftar dalam golongan 1 (satu) .

---

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- 3 (tiga) poket ganja seberat 1,6 gram.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di kampung karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Manggarai Barat, terkait informasi bahwa terdakwa membawa narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar pada awalnya pada Kamis tanggal 09 Januari 2014 saksi EDI KURNIAWAN dan timnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa narkoba menuju kampung karara, selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN bersama tim melakukan penyanggongan, dimana saksi EDI KURNIAWAN sendiri melakukan penyanggongan di cabang jalan samping PLN Bima.
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wita orang dengan ciri – ciri sebagaimana informasi yang diterima melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi EDI KURNIAWAN melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan akhirnya berhasil menghentikan dan memegang orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa di kampung karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar pada saat berhasil memegang terdakwa , terdakwa mengeluarkan sesuatu bungkus dari saku celananya dan membuangnya tidak jauh dari tempatnya berhenti yakni disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu saksi M.YAMIN datang ketempat itu dan melihat barang yang dibuang oleh terdakwa lalu mengambil dan memeriksa dan ternyata barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus/poket yang diduga ganja.
- Bahwa benar selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari dalam saku celana bagian depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus/poket barang yang sama.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke sat Narkoba Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) poket barang diduga seberat 1,6 gram selanjutnya disisihkan seberat 0,3 gram untuk keperluan uji laboratorium oleh Badan POM Mataram dan dari hasil uji laboratorium di ketahui bahwa sampel berupa daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja adalah benar Ganja, dimana Ganja termasuk Narkoba Golongan I sesuai Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram No.10/N-INS/U/MTR/14 20 Januari 2014.

- Bahwa benar terdakwa membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama KIMAN yang beralamat di Lewiranto dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar selain itu juga dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil uji laboratorium RSUD Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Cannabinoid (THC)
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah Dakwaan Kedua benar adanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut .

1. Unsur Setiap Orang.
2. unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi :

Ad. 1. tentang unsur “ *Setiap Orang*” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa / setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi

*Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau “setiap orang” sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain .

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama ARISWAN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah terdakwa ARISWAN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang, bahwa setiap subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban namun haruslah juga dibuktikan apakah unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum selanjutnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yakni Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kampung Karara RT.08 RW.03 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDI KURNIAWAN dan saksi M.YAMIN anggota Polri pada Polres Bima karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengkonsumsi dan membawa ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang;- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi EDI KURNIAWAN, terdakwa mengeluarkan sesuatu bungkus dari saku celananya dan membuangnya tidak jauh dari tempatnya berhenti yakni di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang kemudian saksi M.YAMIN datang ke tempat terdakwa berhenti tersebut dan langsung melihat barang yang dibuang oleh terdakwa lalu mengambilnya dan memeriksanya dan ternyata barang tersebut berupa 2 (dua) bungkus / pocket barang yang sama dan selanjutnya saksi EDI KURNIAWAN dan saksi M. YAMIN melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari dalam saku celana bagian depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus / poket barang yang sama.. Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang bernama KIMAN yang beralamat di Lewirato dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh limaribu rupiah). Bahwa sesuai uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil uji laboratorium oleh Laboratorium RSUD Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Cannabinoid (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan ganja, adapun ganja tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi atau digunakan oleh terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama KIMAN sedangkan terdakwa sering menggunakan ganja untuk diri sendiri, dan sesuai dengan uji laboratorium RSUD Bima diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Cannabinoid (THC) dan termasuk dalam daftar dalam Golongan I (satu) di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket ganja seberat 1,6 gram dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri "**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARISWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket ganja seberat 1,6 gram.
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2014**, oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H**,

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , serta dihadiri oleh **HASAN BASRI, S.H,M.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa.

Hakim Anggota I ;

Hakim Ketua ;

I. **FATCHU ROCHMAN, S.H.**

Hakim Anggota II;

**DEDY HERIYANTO, S.H.**

II. **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti;

**ABDUL GAFUR, S.H.**

---

Putusan Pidana No :106/Pid.B/2014/PN.RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)